



P U T U S A N

NOMOR 687/PID.SUS/2015/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Sofyan Munthe Alias Toyan.
Tempat lahir : Kisaran.
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 9 September 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pramuka Gg. Setia Lingkungan V Kelurahan
Tebing Kisaran Kecamatan Kota Kisaran Barat
Kabupaten Asahan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2015.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015.
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015.
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015 berdasarkan Penetapan tanggal 5 Oktober 2015.
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016 berdasarkan Penetapan tanggal 21 Oktober 2015.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Tekad Kawi, S.H., Zulham Rany, S.H., Muhammad Noor Arifin, S.YH., Babby Apriandani, S.H. dan Syaiful



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum, serta Advokad Magang dari Kantor Hukum "TEKAD KAWI, S.H. & ASSOCIATES" Jalan Imam Bonjol Nomor 219 Kisaran, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2015, yang sebagai kuasanya bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa.

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR 687/PID.SUS/2015/PT MDN tanggal 4 November 2015 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 400/Pid.Sus/2015/PN Kis. tanggal 28 September 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Sofyan Munthe Alias Toyon pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2015, bertempat di Jalan Pramuka Gg. Setia Kel. Tebing Kec. Kisaran Barat Kabupaten Asahan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Pramuka Kisaran, Prima Dani (penuntutan terpisah) menemui Terdakwa Muhammad Sofyan Munthe als Toyon, kemudian Prima Dani memesan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu dengan mengatakan "Ada punya shabu Abang? dan dijawab oleh terdakwa "nantilah kalau ada saya kabari", kemudian Prima Dani pergi meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa tidak berapa lama, Terdakwa bertemu dengan Aja (dinyatakan DPO), lalu Terdakwa menyuruh Aja untuk membelikan sabu kepada Kadi (DPO) seberat 5 (lima) gram sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.750.000,-(empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Aja,



Kemudian Aja pergi membeli sabu dari Kadi dan tidak berapa lama Aja kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram.

- Bahwa setelah menerima sabu dari Aja, Terdakwa langsung menghubungi Prima Dani dan sekira pukul 19.30 Wib Prima Dani pergi menemui Muhammad Sofyan Munte als Toyon di rumah Terdakwa di Jalan Pramuka Kisaran untuk mengambil narkoba sabu yang dipesan Prima Dani kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) namun Prima Dani masih membayar sabu tersebut sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Prima Dani meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah menjual sabu kepada Prima Dani, Terdakwa kemudian pergi ke warnet di Jalan Rivai Kisaran hingga sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi M.Sofyan dan saksi Kaharuddin (anggota Polres Asahan), dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan dari bawah meja computer tempat terdakwa bermain game: 1 (satu) kotak rokok sampoerna didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip yang berisi butiran Kristal berwarna putih (sabu- sabu), 1 (satu) plastik klip berisikan beberapa lembar plastik dalam keadaan baru dan 1 (satu) buah skop pipet plastik. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut diatas dibawa dan diserahkan ke Polres Asahan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil shabu-shabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan nomor: 66/JL. 1.10089/2015 tanggal 06 April 2015 didapatkan berat sabu dengan berat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan NO. LAB: 3351/NNF/2015 Tanggal 14 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, menerangkan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,64 gram milik tersangka atas nama Muhammad Sofyan Munthe als Toyon, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Sofyan Munthe Alias Toyon pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2015, bertempat Warnet X'Net di Jalan Rivai Kisaran Kabupaten Asahan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekira pukul 20.30 Wib saksi Kaharuddin dan saksi Suhardi (anggota Polres Asahan) mendapat informasi dari Prima Dani yang ditangkap di Dusun VI Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan dimana pada saat diinterogasi Prima Dani mengakui memperoleh shabu dari terdakwa sehingga berbekal pengakuan dari Prima Dani, saksi Kaharuddin dan saksi Suhardi melakukan penyelidikan dan mencari terdakwa. Kemudian saksi Kaharuddin dan saksi Suhardi mendapat informasi kalau terdakwa berada di Warnet X'Net di Jalan Rivai Kisaran Kabupaten Asahan.
- Bahwa kemudian saksi saksi Kaharuddin dan saksi Suhardi pergi ke Warnet X'Net dan setibanya di Warnet X'Net sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi M.Sofyan dan saksi Kaharuddin pada saat sedang bermain games dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan dari bawah meja computer tempat terdakwa bermain game: 1 (satu) kotak rokok sampoerna didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip yang berisi butiran Kristal berwarna putih (sabu-sabu), 1 (satu) plastik klip berisi beberapa lembar plastik dalam keadaan baru dan 1 (satu) buah skop pipet plastik. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut diatas dibawa dan diserahkan ke Polres Asahan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip kecil shabu-shabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan nomor: 66/JL. 1.10089/2015 tanggal 06 April 2015 didapatkan berat sabu dengan berat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan NO. LAB : 3351/NNF/2015 Tanggal 14 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, menerangkan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 2,64 gram milik tersangka atas nama Muhammad Sofyan Munte als Toyon, adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu ia menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sofyan Munthe Alias Toyon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo.pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun kurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisikan 11 (sebelas) plastik klip berisikan sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik klip dalam keadaan baru, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit HP Nokia, dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 September 2015 Nomor 400/Pid.Sus/2015/PN Kis. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sofyan Munthe Alias Toyon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisikan 11 (sebelas) plastik klip berisikan sabu-sabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik klip dalam keadaan baru.
 - 1 (satu) buah pipet plastik.
 - 1 (satu) unit HP Nokia.dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor 36/Akta.Pid/2015/PN-Kis. tanggal 5 Oktober 2015 dan Nomor 37/Akta.Pid/2015/PN-Kis. tanggal 5 Oktober 2015.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum terdakwa maupun oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Penuntut Umum menolak Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 400/Pid.Sus/2015/PN Kis. tanggal 28 September 2015 tersebut, karena menurut Penuntut Umum, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa merupakan bandar narkoba.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tidak sesuai jika dibandingkan dengan akibat dari penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda.

Berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran 400/Pid.Sus/2015/PN Kis. tanggal 28 September 2015 atas nama terdakwa Muhammad Sofyan Munthe Alias Toyon.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo.pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba.
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Sofyan Munthe Alias Toyon dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun kurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
6. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisikan 11 (sebelas) plastik klip berisikan sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik klip dalam keadaan baru, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) unit HP Nokia, dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah membaca: berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 400/Pid.Sus/2015/PN Kis. tanggal 28 September 2015 dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan alasan penolakan/ keberatan Penuntut Umum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 400/Pid.Sus/2015/PN Kis. tanggal 28 September 2015 yang dimintakan banding tersebut, seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan narkotika Golongan I.
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang bahwa di persidangan pengadilan tingkat pertama telah didengar keterangan saksi: 1. M. Sofyan, 2. Kaharuddin, 3. Primadani, 4. Eric Pangat, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dan telah pula didengar keterangan Terdakwa, dan telah pula diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisikan 11 (sebelas) plastik klip berisikan sabu-sabu.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik klip dalam keadaan baru.
- 1 (satu) buah pipet plastic.
- 1 (satu) unit HP Nokia.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum tersebut seperti di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa merupakan bandar narkoba.

Menimbang bahwa setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa bukan sebagai bandar Narkotika sebagaimana yang dimaksudkan Penuntut Umum, melainkan sebagai pengedar.

Ad. 2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tidak sesuai jika dibandingkan dengan akibat dari penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda.

Menimbang bahwa setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dan memperhatikan jumlah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa bukan sebagai bandar Narkotika sebagaimana yang dimaksudkan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut, menurut Penuntut Umum adalah terlalu ringan.

Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 September 2015 Nomor 400/Pid.Sus/2015/PN Kis. dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim tingkat pertama, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, dan memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja, karena hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara keseluruhan dengan tepat dan benar dalam putusannya NOMOR 400/Pid.SUS/2015/PN Kis. tanggal 28 September 2015 tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut tidak cukup alasan, oleh karena itu harus ditolak.

Menimbang bahwa karena putusan hakim pengadilan tingkat pertama tersebut dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan yang menjadi dasar putusan tersebut, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 400/Pid.Sus/2015/PN Kis. tanggal 28 September 2015 yang dimintakan banding tersebut, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperbaiki dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa saksi Prima Dani membeli narkoba shabu-shabu seberat 2 gram dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa membeli narkoba shabu-shabu tersebut dari Aja sebagaimana diterangkan oleh Saksi Prima Dani dan Terdakwa.

Menimbang bahwa telah disita barang bukti dari Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisikan 11 (sebelas) plastik klip berisikan sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik klip dalam keadaan baru, 1 (satu) buah pipet plastic, dan 1 (satu) unit HP Nokia.

Menimbang bahwa dari peredaran dan jumlah barang bukti tersebut dan cara terdakwa memperolehnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan sebagai bandar narkoba, akan tetapi sebagai pengedar sekala kecil.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa terlalu berat, sehingga harus diperbaiki/diubah sehingga lamanya menjadi seperti tersebut di dalam diktum putusan ini, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 400/Pid.Sus/2015/PN Kis. untuk yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan secara hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal: 27, 193, 241(1) dan Pasal 242 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan yang bersangkutan lainnya.

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 400/Pid.Sus/2015/PN Kis. tanggal 28 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Sofyan Munthe Alias Toyon tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Sofyan Munthe Alias Toyon tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisikan 11 (sebelas) plastik klip berisikan sabu-sabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan plastik klip dalam keadaan baru.
 - 1 (satu) buah pipet plastik.
 - 1 (satu) unit HP Nokia.dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 oleh kami:
RUSTAM IDRIS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENAR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARO-KARO, S.H., M.H., dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari ini **Senin tanggal 14 Desember 2015** di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh: Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

1. BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.

ttd

RUSTAMIDRIS, S.H.

ttd

2. HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HERMAN SEBAYANG, S.H.